

Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini: Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Plerean Kabupaten Jember

Socialisation of the Impact of Early Marriage: Building Community Awareness in Plerean Village, Jember.

^{1*)}Mutmainnah, ²⁾Erninda Puji Agustin, ³⁾Hengky Wardana

¹⁾Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

²⁾Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember

³⁾Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah), Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

*Email korespondensi: mutmainnah@uinkhas.ac.id

No hp: +62 85315864242

DOI:

<https://doi.org/10.69959/kbjpm.v1i3.61>

HISTORI ARTIKEL:

Diajukan :

26 Agustus 2024

Diterima :

22 November 2024

Diterbitkan :

September 2024

Tersedia daring sejak :

05 Desember 2024

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember tentang dampak negatif pernikahan dini. Sosialisasi dilaksanakan oleh peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaborasi Jember tahun 2024 dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Urusan Agama (KUA). Melalui ceramah dan diskusi interaktif, materi yang disampaikan mencakup definisi pernikahan dini, alasan terjadinya, dampak negatif, hukum dan kebijakan terkait, serta perspektif Islam mengenai usia ideal untuk menikah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang matang. Terdapat peningkatan pemahaman sebesar 30% di kalangan peserta terkait dampak negatif pernikahan dini, berdasarkan pre-test dan post-test. Sebanyak 60% peserta menunjukkan perubahan sikap positif dengan menyatakan komitmen untuk menunda pernikahan dini. Keterlibatan tokoh masyarakat meningkat sebesar 20%, memperkuat dukungan komunitas terhadap program ini. Selain itu, terdapat komitmen dari 45% peserta untuk mencegah pernikahan dini dalam keluarga mereka. Edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus dinilai efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini di Desa Plerean.

Kata kunci: Pernikahan dini, sosialisasi, kesadaran masyarakat, pendidikan, pencegahan.

ABSTRACT

This community service activity aimed to raise awareness among the residents of Plerean Village, Sumberjambe District, Jember Regency about the negative impacts of early marriage. The socialization was conducted by participants of the 2024 Jember Collaborative Kuliah Kerja Nyata (KKN), from the Office of Religious Affairs (KUA) as the main speaker. Through lectures and interactive discussions, the material covered the definition of early marriage, the reasons behind it, its negative impacts, relevant laws and policies, and the Islamic perspective on the ideal age for marriage. The results showed a significant increase in the community's understanding of the risks associated with early marriage and the importance of delaying marriage until a mature age is reached. Pre- and post-test results showed that participants' understanding of the detrimental effects of early marriage had increased by 30%. Up to 60% of individuals declared their intention to stop getting married young, demonstrating a favorable shift in mindset. Community support for the initiative was reinforced by a 20% increase in the involvement of community leaders. In addition, there was a commitment from 45% of participants to discourage early marriage in their families. Continuous education and socialization were found to be effective in reducing the incidence of early marriage in Plerean Village.

Keywords: Early marriage, socialization, community awareness, education, prevention



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan dini telah menjadi salah satu fenomena yang marak terjadi di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan (Djamilah, 2015). Data terbaru pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali berujung pada berbagai masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang serius. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan di bawah umur di Indonesia masih tergolong tinggi meskipun telah ada berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah (Statistik, 2023).

Di Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, pernikahan dini merupakan salah satu isu yang sangat memprihatinkan. Kabupaten Jember memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Pada tahun 2020, tercatat 1.295 kasus pernikahan dini di wilayah ini. Faktor yang mempengaruhi tingginya pernikahan dini meliputi kondisi ekonomi yang lemah dan budaya setempat. Dampaknya tak hanya berhenti pada pendidikan anak-anak perempuan yang terputus, tetapi juga berkontribusi terhadap masalah kesehatan seperti *stunting* dan tingginya angka kematian ibu serta bayi (Pantura, 2024).

Tingginya angka pernikahan dini juga berkontribusi pada tingginya angka perceraian, yang selama 2020 mencapai lebih dari 5.000 kasus di Kabupaten Jember. Berdasarkan kondisi tersebut, pernikahan dini menjadi salah satu penyebab utama perceraian dan masalah ekonomi lebih lanjut bagi keluarga-keluarga yang terkena dampaknya (Pantura, 2024).

Sementara itu, dari segi ekonomi, kemiskinan di Kabupaten Jember, termasuk di Desa Plerean, juga tergolong tinggi. Kondisi ini memperparah fenomena pernikahan dini, karena keluarga dengan kondisi ekonomi lemah sering kali menjadikan pernikahan dini sebagai solusi sementara untuk mengurangi beban ekonomi.

Di Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, tingginya angka pernikahan dini di desa ini sering kali dipicu oleh faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya akses terhadap Pendidikan (Mubasyaroh, 2016). Anak-anak perempuan yang menikah pada usia dini cenderung putus sekolah dan mengalami keterbatasan dalam mengembangkan diri secara optimal (Kartikawati, 2015). Situasi ini menciptakan krisis yang serius, di mana anak-anak perempuan yang terjerat pernikahan dini terpaksa putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Akibatnya, mereka terperangkap dalam siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan yang sulit diputus.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jember, pada tahun 2023 tercatat peningkatan kasus perceraian yang melibatkan pasangan muda yang menikah di usia dini. Kasus perceraian sering kali dipicu oleh ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan muda, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan rumah tangga (Nugraha, 2017). Selain itu, pernikahan dini juga dikaitkan dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam mengelola konflik (Ramadani & Yuliani, 2017).

Kondisi ekonomi yang terbatas juga menjadi faktor pendorong pernikahan dini di Desa Plerean. Banyak keluarga yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi (Juhaidi & Umar, 2020). Padahal, pernikahan dini sering kali memperburuk kondisi ekonomi keluarga, karena pasangan muda belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mandiri secara finansial (Khaerani, 2019).

Sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini di Desa Plerean sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif pernikahan di usia muda. Sosialisasi ini dapat membantu menanamkan pemahaman bahwa menunda usia pernikahan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Kegiatan sosialisasi ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Sosialisasi ini juga berperan dalam memberdayakan keluarga agar mampu membuat keputusan yang lebih bijak demi masa depan yang lebih baik (Rustiana et al., 2020). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah pernikahan dini dan dampak negatifnya di masa mendatang.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaborasi Jember tahun 2024 dengan fokus pada sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan dini di Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Berikut adalah metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini:

1. Tahapan persiapan
Tahapan persiapan kegiatan pengabdian meliputi :
 - a. Identifikasi masalah

Peserta KKN terlebih dahulu melakukan survei awal untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Desa Plerean terkait dengan pernikahan dini. Survei ini melibatkan wawancara dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan remaja.

b. Koordinasi dengan pihak terkait

Peserta KKN melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe, dan mengundang bagian penyuluh dari KUA sebagai narasumber untuk memberikan materi dalam sosialisasi. Selain itu, dilakukan juga pengaturan logistik untuk pelaksanaan kegiatan di Balai Desa Plerean.

c. Penyusunan materi sosialisasi

Materi sosialisasi disusun dengan fokus pada pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Materi ini disiapkan dalam bentuk presentasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, terutama dan khususnya untuk kalangan remaja.

2. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024, di Balai Desa Plerean. Pemilihan waktu ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan perangkat desa untuk memastikan informasi mengenai kegiatan sosialisasi tersampaikan kepada masyarakat dengan tujuan banyak masyarakat yang menghadiri kegiatan ini. Berkat koordinasi dengan pihak Balai Desa Plerean, kegiatan sosialisasi dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Desa Plerean, termasuk tokoh masyarakat, perangkat desa, para remaja, serta perwakilan keluarga. Total peserta yang hadir diperkirakan mencapai 65 orang.



Gambar 1. Penyampaian Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

Pada kegiatan ini, narasumber memberikan ceramah disertai dengan presentasi mengenai dampak

negatif pernikahan dini. Materi yang disampaikan mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan, dengan penekanan pada pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang (Sari & Puspitasari, 2022). Setelah presentasi, diadakan sesi diskusi dan tanya jawab. Masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pandangannya terkait pernikahan dini. Hal ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta dan memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang mereka hadapi.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab

3. Evaluasi kegiatan

Sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi, angket sederhana dibagikan kepada peserta untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka tentang pernikahan dini berubah setelah sosialisasi. Angket ini berisi pertanyaan tentang pengetahuan dasar mengenai pernikahan dini, persepsi risiko, dan kesiapan untuk menunda pernikahan.

Tim KKN melakukan observasi selama kegiatan berlangsung untuk menilai tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat. Observasi ini membantu dalam memahami efektivitas metode sosialisasi yang digunakan.

Setelah kegiatan selesai, peserta KKN bersama dengan perangkat desa melakukan refleksi dan evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dari kegiatan sosialisasi. Hasil refleksi ini digunakan untuk merencanakan tindak lanjut, seperti program lanjutan atau kegiatan serupa di masa depan.

4. Pelaporan

Laporan kegiatan disusun oleh peserta KKN yang memuat seluruh tahapan kegiatan, hasil evaluasi, serta rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Hasil kegiatan ini dipublikasikan melalui media sosial serta disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa dan KUA, untuk

mendukung upaya pencegahan pernikahan dini yang lebih luas di Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi bertajuk "Dampak Pernikahan Dini: Membangun Kesadaran tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini dan Langkah-langkah Pencegahannya" yang dilaksanakan oleh peserta KKN Kolaborasi Jember tahun 2024 di Desa Plerean berhasil dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, perangkat desa, remaja, dan orang tua. Narasumber utama dari KUA Kecamatan Sumberjambe menyampaikan materi berjudul "Dampak dan Tantangan Pernikahan Dini: Menyadari Pentingnya Usia Ideal untuk Menikah", membahas secara mendalam aspek-aspek terkait pernikahan dini. Materi ini meliputi definisi pernikahan dini, alasan terjadinya pernikahan dini, dampak negatif, hukum dan kebijakan terkait, serta perspektif Islam mengenai pernikahan dan usia ideal untuk menikah.

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Plerean menghasilkan beberapa pencapaian yang penting. Pertama, terdapat peningkatan pemahaman sebesar 30% di kalangan peserta terkait dampak negatif pernikahan dini, berdasarkan *pre-test* dan *post-test*. Kedua, sebanyak 60% peserta menunjukkan perubahan sikap positif dengan menyatakan komitmen untuk menunda pernikahan dini. Ketiga, keterlibatan tokoh masyarakat meningkat sebesar 20%, memperkuat dukungan komunitas terhadap program ini. Selain itu, terdapat komitmen dari 45% peserta untuk mencegah pernikahan dini dalam keluarga mereka.

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat Desa Plerean mengenai dampak negatif pernikahan dini. Sebelum sosialisasi, banyak di antara peserta yang belum memahami sepenuhnya risiko kesehatan dan sosial dari pernikahan dini. Namun, setelah mengikuti kegiatan, terdapat perubahan signifikan dalam pemahaman mereka.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap masyarakat, sesuai dengan teori perubahan perilaku sosial. Menurut teori difusi inovasi, perubahan perilaku memerlukan proses adopsi informasi baru melalui berbagai tahapan, seperti kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan adopsi (Mailin et al., 2022). Peningkatan pemahaman sebesar 30% menunjukkan bahwa sosialisasi telah berhasil mencapai tahapan kesadaran dan minat di kalangan masyarakat.

Selanjutnya, perubahan sikap sebesar 60% mencerminkan adanya pengaruh informasi yang telah diterima oleh peserta melalui sosialisasi, selaras dengan

teori pembelajaran sosial yang menjelaskan bahwa perilaku baru dapat dipelajari melalui observasi dan pengalaman langsung (Muthmainnah, 2022). Dalam hal ini, peran tokoh masyarakat yang terlibat juga penting, sesuai dengan pandangan teori pengaruh sosial (Fai, 2021), yang menyatakan bahwa tokoh berpengaruh memiliki peran kunci dalam membentuk norma dan perilaku komunitas.

Komitmen 45% peserta untuk menunda pernikahan dini dalam keluarga mereka mengindikasikan bahwa sosialisasi tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga menggerakkan masyarakat menuju perubahan perilaku nyata, yang merupakan tujuan utama dari program ini. Hasil ini memperkuat urgensi penyebaran informasi yang berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas untuk memastikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Hasil pengabdian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa sosialisasi dan edukasi memiliki dampak positif dalam mengurangi angka pernikahan dini. Pemberian informasi yang tepat dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat menurunkan risiko pernikahan dini secara signifikan (UNICEF, 2020). Selain itu, pentingnya kebijakan pemerintah yang mendukung penundaan usia pernikahan melalui peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi (Ramadhan, 2023). Penekanan pada perspektif Islam yang disampaikan oleh pemateri juga relevan dengan kajian teologis kontemporer, yang menekankan bahwa pernikahan dalam Islam harus dilakukan dengan pertimbangan kematangan fisik, mental, dan emosional, serta dengan memperhatikan hak-hak anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai (Daumpung, 2022).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang pernikahan dini. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program serupa di daerah lain yang memiliki masalah serupa.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi "Dampak Pernikahan Dini: Membangun Kesadaran tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini dan Langkah-langkah Pencegahannya" yang dilaksanakan oleh peserta KKN Kolaborasi Jember tahun 2024 di Desa Plerean berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan dini. Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 30% di kalangan peserta terkait dampak negatif pernikahan dini dan perubahan sikap positif 60% peserta dengan menyatakan komitmen untuk menunda pernikahan dini. Melalui materi yang disampaikan

oleh Pihak KUA peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menunda usia pernikahan hingga mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional. Kegiatan ini efektif dalam memperluas pengetahuan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Edukasi yang terus menerus, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan remaja secara optimal tanpa tekanan untuk menikah dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih kepada perangkat Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, yang telah memberikan dukungan penuh dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pihak Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe, atas kesediaannya menjadi narasumber dan memberikan materi yang sangat bermanfaat.

Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Plerean yang telah antusias dalam mengikuti kegiatan ini, serta kepada para tokoh masyarakat dan perangkat desa yang terus mendukung upaya pencegahan pernikahan dini di desa ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda di Desa Plerean.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2018). Bkbn. *Pancanaka*, 1(September).
- Daumpung, B. S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/jpai.v3i2.2079>
- Djamilah, R. K. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1).
- Fai. (2021). Teori-Teori Komunikasi Menurut Para Ahli. *Teori-Teori Komunikasi Menurut Para Ahli*, 1972.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>
- Juhaidi, A., & Umar, M. (2020). Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia : Masihkah Berkorelasi? *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3585>
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1). <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Mailin, Rambe, G., Ar-Ridho, A., & Candra. (2022). Teori Media atau Teori Difusi Inovasi. *Jurnal Guru Kita*, 6(2).
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2).
- Muthmainah. (2022). Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura. In *Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura*.
- Nugraha, A. (2017). Strategi layanan bimbingan dan konseling dalam mereduksi sikap negatif tentang seks bebas. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(1). <https://doi.org/10.25273/counsellia.v7i1.1180>
- Pantura. (2024, May). *Pemkab Jember Serius Tangani Tingginya Angka Pernikahan Dini*. <https://www.jatimpos.co/jatim/pantura/14220-pemkab-jember-serius-tangani-tingginya-angka-pernikahan-dini>
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2). <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- Ramadhan, F. V. A. (2023). Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7703>
- Rustiana, E., Hermawan, Y., & Triana, Y. (2020). Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2).
- Statistik, B. P. (2023). Statistik Indonesia 2024 Statistical Yearbook of Indonesia 2024. In *Statistik Indonesia 2023* (Vol. 1101001).
- Taher, S. L. (2022). Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi Dengan Pernikahan Dini. *Indonesia Journal of Midwifery Sciences*, 1(3). <https://doi.org/10.53801/ijms.v1i3.46>
- UNICEF. (2020). Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini. *Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini*.
- UU Nomor 16 Tahun 2019, Pub. L. No. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>